



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 1093/PID/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ivan Samuel Nainggolan;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Swadaya Gg Tower Horas Kel. Harjosari II  
Kec. Medan Amplas. Kota Medan;
7. Ag a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa **Ivan Samuel Nainggolan** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hisca Romauli Situmorang.,S.H., dan Mawarti. S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara LBH Trisila Sumatera Utara yang berada di Jl. Payasari Permai Komplek PLN, Kel. Payageli Kec. Sunggal . Kab. Deli Serdang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 01 Februari 2024;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 1093/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **IVAN SAMUEL NAINGGOLAN ALS UCOK** bersama dengan Ricardo Silitonga (berkas penuntutan terpisah), Kardi Nainggolan (berkas penuntutan terpisah), Batara Anggi Siregar Als Tara Siregar dan Echo Putra Nainggolan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Swadaya Gg Tower Horas Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi Korban Chandra mendapatkan informasi bahwa keluarga Kardi Nainggolan ada terkena penyakit Covid –19, dimana Saksi Korban Chandra memberitahukan kepada keluarganya untuk menjaga jarak, dimana atas hal tersebut, Terdakwa, Echo Putra Nainggolan dan 2 orang kakaknya datang ke rumah saksi Korban Chandra dengan marah – marah dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah saksi korban Chandra, kemudian pada tanggal 01 Agustus 2021, saksi korban chandra berpapasan dengan Terdakwa, dimana pada intinya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Chandra “apa kau nuduh – nuduh, kalau berani jangan kau dirumahmu” yang dijawab oleh saksi korban chandra “ya, jadi kau mau apa” yang kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi korban chandra dengan Terdakwa, setelah itu saksi korban chandra meninggalkan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan Ricardo Silitonga (berkas penuntutan terpisah), Kardi Nainggolan (berkas penuntutan terpisah), Batara Anggi Siregar Als Tara Siregar dan Echo Putra Nainggolan datang ke rumah saksi korban Chandra di Jalan Swadaya Gang Tower Horas Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas, dimana ada teriakan agar Saksi Korban Chandra keluar, kemudian saksi korban Chandra keluar rumah untuk memberikan penjelasan, dan pada saat mau menjelaskan, Echo Putra Nainggolan langsung memukul Saksi Korban Chandra dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu kali), kemudian Kardi Nainggolan memukul Saksi Korban Chandra dibagian bibir sebanyak 1

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 1093/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dimana Saksi Korban Chandra langsung tertunduk, selanjutnya Terdakwa, Ricardo Silitonga (berkas penuntutan terpisah), Batara Anggi Siregar Als Tara Siregar langsung memukul kepala bagian belakang dan punggung Saksi Korban Chandra secara berulang sehingga Saksi Korban Chandra terjatuh ke tanah, selanjutnya saksi Marliana yang melihat kejadian tersebut menghampiri Saksi Korban Chandra dan langsung merangkul Saksi Korban Chandra agar tidak dianiaya lagi, selanjutnya saksi Korban Chandra melihat ada batu dan mengambil batu tersebut, kemudian saksi Korban Chandra berdiri dan memukul Terdakwa, yang mana kemudian kejadian tersebut dileraikan dan akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi Korban Chandra terhalang aktivitasnya sehari hari;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 183/RSU.E/VIII/2021 Tanggal 01 Agustus 2021 atas nama Chandra pada intinya / pokoknya :

Status :

lokalisata

- Ditemukan luka kemerahan di bibir bawah bagian dalam dengan ukuran P : 0,5cm, L: 1 cm
- Ditemukan bengkak di pipi kiri dengan ukuran P : 2 cm, L: 2 cm
- Ditemukan luka lecet di lengan kanan dengan ukuran P : 1 cm, L: 0,5 cm

Kesimpulan :

Korban Tidak Opname

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **IVAN SAMUEL NAINGGOLAN ALS UCOK** bersama dengan Ricardo Silitonga (berkas penuntutan terpisah), Kardi Nainggolan (berkas penuntutan terpisah), Batara Anggi Siregar Als Tara Siregar dan Echo Putra Nainggolan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Swadaya Gg Tower Horas Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Penganiayaan, mereka yang**

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 1093/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi Korban Chandra mendapatkan informasi bahwa keluarga Kardi Nainggolan ada terkena penyakit Covid – 19, dimana Saksi Korban Chandra memberitahukan kepada keluarganya untuk menjaga jarak, dimana atas hal tersebut, Terdakwa, Echo Putra Nainggolan dan 2 orang kakaknya datang ke rumah saksi Korban Chandra dengan marah – marah dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah saksi korban Chandra, kemudian pada tanggal 01 Agustus 2021, saksi korban chandra berpapasan dengan Terdakwa, dimana pada intinya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Chandra “apa kau nuduh – nuduh, kalau berani jangan kau dirumahmu” yang dijawab oleh saksi korban chandra “ya, jadi kau mau apa” yang kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi korban chandra dengan Terdakwa, setelah itu saksi korban chandra meninggalkan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan Ricardo Silitonga (berkas penuntutan terpisah), Kardi Nainggolan (berkas penuntutan terpisah), Batara Anggi Siregar Als Tara Siregar dan Echo Putra Nainggolan datang ke rumah saksi korban Chandra di Jalan Swadaya Gang Tower Horas Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas, dimana ada teriakan agar Saksi Korban Chandra keluar, kemudian saksi korban Chandra keluar rumah untuk memberikan penjelasan, dan pada saat mau menjelaskan, Echo Putra Nainggolan langsung memukul Saksi Korban Chandra dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu kali), kemudian Kardi Nainggolan memukul Saksi Korban Chandra dibagian bibir sebanyak 1 (satu) kali dimana Saksi Korban Chandra langsung tertunduk, selanjutnya Terdakwa, Ricardo Silitonga (berkas penuntutan terpisah), Batara Anggi Siregar Als Tara Siregar langsung memukul kepala bagian belakang dan punggung Saksi Korban Chandra secara berulang sehingga Saksi Korban Chandra terjatuh ke tanah, selanjutnya saksi Marlina yang melihat kejadian tersebut menghampiri Saksi Korban Chandra dan langsung merangkul Saksi Korban Chandra agar tidak dianiaya lagi, selanjutnya saksi Korban Chandra melihat ada batu dan mengambil batu tersebut, kemudian saksi Korban Chandra berdiri dan memukul Terdakwa, yang mana kemudian kejadian tersebut dileraikan dan akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi Korban Chandra terhalang aktivitasnya sehari hari;

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 1093/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 183/RSU.E/VIII/2021

Tanggal 01 Agustus 2021 atas nama Chandra pada intinya / pokoknya :

Status :

lokalisata

- Ditemukan luka kemerahan di bibir bawah bagian dalam dengan ukuran P : 0,5cm, L: 1 cm
- Ditemukan bengkak di pipi kiri dengan ukuran P : 2 cm, L: 2 cm
- Ditemukan luka lecet di lengan kanan dengan ukuran P : 1 cm, L: 0,5 cm

Kesimpulan :

Korban Tidak Opname

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;**

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Membaca berkas perkara tersebut:**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1093/PID/2024/PT MDN tanggal 29 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1093/PID/2024/PT MDN tanggal 29 Mei 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1093/PID/2024/PT MDN tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IVAN SAMUEL NAINGGOLAN ALS UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidan (dalam Dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IVAN SAMUEL NAINGGOLAN ALS UCOK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 1093/PID/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

**NIHIL;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Samuel Nainggolan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
**NIHIL;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 April 2024 selama 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 1093/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Medan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 April 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata mata bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 April 2024, harus dinyatakan di ubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga bunyi putusan selengkapnya menjadi seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 1093/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;  
Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 April 2024, atas diri Terdakwa **Ivan Samuel Nainggolan** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Samuel Nainggolan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

**NIHIL;**

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, oleh kami

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 1093/PID/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.** dan **DR. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

**JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum. ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H., M.H.**

Ttd

**DR. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 1093/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)